

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR: 02 TAHUN 2022 TANGGAL 5 JANUARI 2022

BENGKULU TENGAH 2022

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin dan berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan sepanjang pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di BENGKULU TENGAH

Pada Tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM



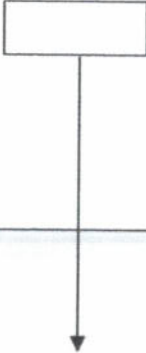
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Nomor SOP	: 03 TAHUN 2022
Tanggal Pengesahan	: 5 Januari 2022
Disahkan oleh	:  
Nama SOP	: INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KPU BENGKULU TENGAH
DASAR HUKUM	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik dan pelayanan informasi publik serta paham tentang informasi yang dikecualikan; 2. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan dan tulisan, memahami prosedur pengelolaan informasi publik; 3. Menguasai tata kelola pemerintahan yang baik, mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 4. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim, mampu mengoperasikan peralatan komputer dengan baik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;	
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;	PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Buku Tamu, Formulir permohonan; 2. Perangkat Komputer, Printer, Scanner;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	3. ATK;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015	

tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	4. Jaringan Internet.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan dalam bentuk Naskah Asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli Elektronik (<i>softcopy</i>).

**FLOWCHART INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KPU
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			Keterangan
		Desk Pelayanan	Pembina PPID, Tim Pertimbangan, Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	MULAI		Form daftar informasi yang dikecualikan	tentatif	Daftar informasi yang dikecualikan	
2.	PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) KPU Kab. Bengkulu Tengah mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jenis dokumen dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Pembina PPID, Tim Pertimbangan, dan Atasan PPID.			Daftar informasi yang dikecualikan	tentatif	Daftar informasi yang dikecualikan	

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			Keterangan
		Desk Pelayan	Pembina PPID, Tim Pertimbangan, Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk <i>hardcopy</i> dengan tata cara seperti mengarsipkan dokumen.			ATK, Komputer	tentatif	Dokumentasi informasi yang dikecualikan	
4.	Mengunggah Keputusan KPU RI tentang Daftar Informasi yang dikecualikan ke <i>website</i> resmi melalui sarana informasi lainnya setelah mendapatkan persetujuan/penetapan dari KPU RI.	SELESAI		Website dan sarana informasi lainnya	tentatif	Keputusan KPU RI tentang Daftar Informasi yang dikecualikan	

**KPU KABUPATEN BENGKULU
TENGAH**